



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERTIMPA MUSIBAH KEBAKARAN
DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN BIAYA PERJALANAN PINDAH UNTUK MENETAP DI DAERAH
SETELAH PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2004, telah diatur pedoman pemberian bantuan kepada pegawai/pensiunan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tertimpa musibah kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2004, telah diatur pemberian bantuan biaya perjalanan pindah untuk menetap di daerah setelah pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah tidak diperkenankan lagi membiayai uang pesangon pindahan atau bantuan kepada pensiunan pegawai, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pegawai/Pensiunan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Tertimpa Musibah Kebakaran dan Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Pindah Untuk Menetap di Daerah Setelah Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERTIMPA MUSIBAH KEBAKARAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERJALANAN PINDAH UNTUK MENETAP DI DAERAH SETELAH PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pegawai/Pensiunan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Tertimpa Musibah Kebakaran dan Keputusan Gubernur Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Pindah Untuk Menetap di Daerah Setelah Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003